



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA PELAYANAN UMUM PADA KEGIATAN
PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan akan berdampak pada meningkatnya permasalahan sosial yang otomatis menyebabkan meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan pelayanan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan sosial bagi PPKS yang ada di rumah singgah maka perlu adanya tenaga ahli yang membantu dalam penanganan PPKS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 40);
10. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 069 Tahun 2021 tentang Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Tenaga Pelayanan Umum pada Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.
- KEDUA** : Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
1. Petugas Pendampingan Pelayanan dan Penanganan PPKS adalah petugas/pilar-pilar sosial/relawan yang melakukan pendampingan pelayanan dan penanganan PPKS;
 2. Petugas Penunggu Pasien adalah petugas atau pilar-pilar sosial atau relawan yang membantu memberikan layanan kepada klien rumah singgah atau PPKS yang sedang dirawat di Rumah Sakit rujukan.
- KETIGA** : Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Petugas Pendampingan Pelayanan dan Penanganan PPKS bertugas :
 1. Merawat PPKS di luar rumah singgah;
 2. Mendampingi PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar di luar rumah singgah sesuai keperluan;
 3. Melaporkan hasil pendampingan dan penanganan PPKS yang dilakukan.

b. Petugas Penunggu Pasien bertugas :

1. Menjaga dan melayani kebutuhan klien rumah singgah atau PPKS di luar rumah singgah;
2. Melaporkan hasil kegiatan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tenaga Pelayanan Umum diberikan honorarium dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom sebagai berikut :
- a. Petugas Pendampingan Pelayanan dan Penanganan PPKS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per PPKS yang didampingi.
 - b. Petugas Penunggu Pasien sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,



ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199803 1 009